



**P U T U S A N**  
**Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAILIS Bin SAYUTI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi II Nomor 28 Rt. 002 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAILIS Bin (AIm) SAYUTI** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone beserta simcardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-518/TJKAR/11/2022 tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Mailis Bin Sayuti (alm)** Pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kosan saksi Gustiawan Bin Nurahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib saksi Gustiawan Bin Nurahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menanyakan dimana tempat membeli Narkotika jenis sabu dan berkata "BANG TOLONG CARIIN BAHAN (sabu sabu) KALO ADA YANG BAGUS INI GUA ADA DANA 3 JUTA, ADA LAH LEBIHAN BENSIN 200 dan saksi MAILIS Bin (Alm) SAYUTI menjawab "YA UDAH NTAR GUA COBA TANYA TANYA DULU, SOALNYA UDAH LAMA GK PERNAH KESANA (tegineneng). Lalu saksi Gustiawan berkata "YAUDAH GUA TUNGGU" lalu saksi Gustiawan mengatakan agar nanti bertemu di pinggir jalan dekat kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk memberikan uang tersebut dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 09.00 Wib saksi Gustiawan datang dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "NIH BANG UANG NYA, TOLONG CARIIN (sabu sabu) YANG BAGUS". Selanjutnya saksi Gustiawan langsung pulang kembali ke kosan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Gustiawan dengan berkata “NIH UDAH ADA, KERTEMUAN DITEMPAT TADI YA” dan dijawab terdakwa “IYA, KALO UDAH MAU SAMPE, KABARIN LAGI YA”. Dan saat itu sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat kosan saksi Gustiawan di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan sekira jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Gustiawan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi Gustiawan lalu saksi Gustiawan terima dan simpan didalam saku kantong celana yang saksi Gustiawan pakai dan kemudian terdakwa langsung pergi dan saksi Gustiawan pun pergi kembali kekosannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira jam 07.30 wib saat saksi Gustiawan sedang sendiri santai di dalam kosannya lalu melihat saksi Rudhiyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon(anggota polisi) datang menuju ke kosan saksi Gustiawan, lalu saksi Gustiawan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih sabu milik saksi Gustiawan yang disimpan di jaket dalam kamar kosan lalu membuang nya di saluran pembuangan air, kemudian saksi Rudhiyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon (anggota polisi) melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu didalam saluran pembuangan air dan menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan saksi Gustiawan menjawab barang bukti tersebut adalah milik saksi Gustiawan dan saksi Gustiawan yang buang kedalam saluran pembuangan air dan saksi Gustiawan mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu menyuruh saksi Gustiawan untuk menghubungi terdakwa dengan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu dan berjanji bertemu dipinggir jalan Gedong Air Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung disamping warung klontongan penjual rokok sekira jam 08.30 Wib dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib dipinggir jalan Gedong Air Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung disamping warung klontongan penjual rokok, saksi Gustiawan melihat terdakwa dan memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa orang yang berdiri sendiri dipinggir jalan samping warung klontongan penjual rokok tersebut adalah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi Rudhyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon(anggota polisi) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain selain handphone dan terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih yang ditemukan pada saksi Gustiawan tersebut didapatkan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Gustiawan dan barang bukti di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL151DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 27 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dalam keadaan basah yang disita dari terdakwa atas nama Gustiawan Bin Nurahman dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Mailis Bin Sayuti (alm)** Pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib saksi Gustiawan Bin Nurahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menanyakan dimana tempat membeli Narkotika jenis sabu dan berkata "BANG TOLONG CARIIN BAHAN (sabu sabu) KALO ADA YANG BAGUS INI GUA ADA DANA 3 JUTA, ADA LAH LEBIHAN BENSIN 200 dan saksi MAILIS Bin (Alm) SAYUTI menjawab "YA UDAH NTAR GUA COBA TANYA TANYA DULU, SOALNYA UDAH LAMA GK PERNAH KESANA (tegingeneng). Lalu saksi Gustiawan berkata "YAUDAH GUA TUNGGU" lalu saksi Gustiawan mengatakan agar nanti bertemu di pinggir jalan dekat kosan terdakwa di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk memberikan uang tersebut dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 09.00 Wib saksi Gustiawan datang dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "NIH BANG UANG NYA, TOLONG CARIIN (sabu sabu) YANG BAGUS". Selanjutnya saksi Gustiawan langsung pulang kembali ke kosan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Gustiawan dengan berkata "NIH UDAH ADA, KERTEMUAN DITEMPAT TADI YA" dan dijawab terdakwa "IYA, KALO UDAH MAU SAMPE, KABARIN LAGI YA". Dan saat itu sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat kosan saksi Gustiawan di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Darma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan sekira jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Gustiawan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi Gustiawan lalu saksi Gustiawan terima dan simpan didalam saku kantong celana yang saksi Gustiawan pakai dan kemudian terdakwa langsung pergi dan saksi Gustiawan pun pergi kembali kekosannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 juli 2022 sekira jam 07.30 wib saat saksi Gustiawan sedang sendiri santai di dalam kosannya lalu melihat saksi Rudhiyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon(anggota polisi) datang menuju ke kosan saksi Gustiawan, lalu saksi Gustiawan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih sabu milik saksi Gustiawan yang disimpan di jaket dalam kamar kosan lalu membuang nya di saluran pembuangan air,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Rudhiyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon (anggota polisi) melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sabu didalam saluran pembuangan air dan menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan saksi Gustiawan menjawab barang bukti tersebut adalah milik saksi Gustiawan dan saksi Gustiawan yang buang kedalam saluran pembuangan air dan saksi Gustiawan mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, lalu menyuruh saksi Gustiawan untuk menghubungi terdakwa dengan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu dan berjanji bertemu dipinggir jalan Gedong Air Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung disamping warung klontongan penjual rokok sekira jam 08.30 Wib dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib dipinggir jalan Gedong Air Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung disamping warung klontongan penjual rokok, saksi Gustiawan melihat terdakwa dan memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa orang yang berdiri sendiri dipinggir jalan samping warung klontongan penjual rokok tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi Rudhiyan Mulya (anggota polisi), saksi Roy Kardianto (anggota polisi) dan saksi Edwar Zon(anggota polisi) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain selain handphone dan terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih yang ditemukan pada saksi Gustiawan tersebut didapatkan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Gustiawan dan barang bukti di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboraterium No. PL151DG/VII/2022/Pusat Laboraterium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraterium Narkotika pada tanggal 27 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboraterium terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dalam keadaan basah yang disita dari terdakwa atas nama Gustiawan Bin Nurahman dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDWAR ZON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari ditangkapnya saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) melakukan penggeledahan terhadap saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu di saluran air yang dibuang oleh saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), ia mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edwar Zon tidak ingat saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga berapa;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) turut menyita *handphone* milik saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), terlebih dahulu Saksi Edwar Zon mengetuk pintu kamar saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), namun lama tidak dibuka dan setelah dibuka Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) langsung masuk dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) mendapat keterangan dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) bahwa Narkotika jenis shabu didapatkan dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) selanjutnya Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 08.30 WIB di pinggir jalan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, tepatnya di samping warung penjual rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi Edwar Zon menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba);

- Bahwa cara Saksi Edwar Zon dan saudara Rudhiyan Mulya keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) menangkap Terdakwa dengan cara memancing seolah-olah saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) mau membeli lagi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ada pada saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) diperoleh darinya;

Terhadap keterangan Saksi Saksi Edwar Zon tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

2. **RUDHIYAN MULYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari ditangkapnya saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) melakukan penggeledahan terhadap saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu di saluran air yang dibuang oleh saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);

- Bahwa menurut saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), ia mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rudhiyan Mulya tidak ingat saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seharga berapa;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) turut menyita *handphone* milik saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), terlebih dahulu Saksi Rudhiyan Mulya mengetuk pintu kamar saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), namun lama tidak dibuka dan setelah dibuka Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) langsung masuk dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) mendapat keterangan dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) bahwa Narkotika jenis shabu didapatkan dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) selanjutnya Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 08.30 WIB di pinggir jalan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, tepatnya di samping warung penjual rokok;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi Edwar Zon menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba);
- Bahwa cara Saksi Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) menangkap Terdakwa dengan cara memancing seolah-olah saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) mau membeli lagi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ada pada saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) diperoleh darinya;

Terhadap keterangan Saksi Rudhiyan Mulya tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

### 3. **GUSTIAWAN Als AGUS GRENDEL Bin NURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman akan memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dan Terdakwa oleh saudara Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) dikarenakan telah membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di kosan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), lalu saudara Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa setelah Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) memintanya untuk mencari Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain digunakan sendiri, Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya dijual ke teman Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk), yaitu saudara Joni, saudara Hendrik, dan saudara Fitra;
- Bahwa Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dalam menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) baru sekali ini menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL151DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2022 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10601.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kedaton, menerangkan berat kotor dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan telah ditangkap oleh saudara Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) dikarenakan telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di pinggir Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung tepatnya samping kelontongan warung penjual rokok pada saat akan menemui saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saudara Rudhiyan Mulya dan saudara Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung), selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil petugas kepolisian tersebut dan di dalamnya sudah ada saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) tersebut adalah pesanan saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) yang Terdakwa belikan dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari pekerjaan menjadi perantara membelikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapat upah dari saudara Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membantu Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah membantu Terdakwa membelikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* beserta *simcard*-nya;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 768/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 2 Agustus 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) telah ditangkap oleh Saksi Rudhiyan Mulya dan Saksi Edwar Zon keduanya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) dikarenakan telah membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di pinggir Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung tepatnya samping kelontongan warung penjual rokok pada saat akan menemui Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi Rudhiyan Mulya dan Saksi Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa setelah Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) memintanya untuk mencari Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membelikan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk);
- Bahwa benar Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10601.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kedaton, menerangkan berat kotor dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL151DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2022 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum "Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judez factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judez factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Mailis Bin Sayuti (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudhiyan Mulya dan Saksi Edwar Zon keduanya anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (DIT RES NARKOBA POLDA Lampung) di pinggir Jalan Hi. Agus Salim Gang Dharma Bakti Suka Wangi Rt. 002 Lk. II Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung tepatnya samping kelontongan warung penjual rokok pada saat akan menemui Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dikarenakan telah membelikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba). Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10601.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kedaton, menerangkan berat kotor dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL151DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2022 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan perbuatan Terdakwa membelikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjual atau membeli ataupun jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian menjadi perantara dalam jual beli di dalam hukum perdata yaitu jual beli (*koop en verkoop*) adalah orang menjadi penghubung atau penengah dalam suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan (penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pembeli) (Pasal 1457 KUHPerdata), dimana barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Golongan I) sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba);
- Bahwa benar Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) dalam menyuruh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis shabu memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10601.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Kedaton, menerangkan berat kotor dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL151DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2022 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari saudara Jon (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/VII/2022/Narkoba) di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan imbalan yang diberikan Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan Terdakwa dalam membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pesanan dari Saksi Gustiawan Als Agus Grendel Bin Nurahman (Terdakwa dalam berkas Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Tjk) tersebut (Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika) tanpa izin dari Menteri Kesehatan. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi "unsur menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan dari para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavee dalam teori kontemporer menyebutkan "salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus



ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya dan juga pidana penjara pengganti denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* beserta *simcard*-nya;

dikarenakan terhadap barang bukti tersebut tidak pernah diungkap oleh Penuntut Umum apakah dijadikan sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mailis Bin Sayuti (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* beserta *simcard*-nya;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang H. Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elinar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2022/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26